

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dasar (*fundamental research*) karena fokus penelitian ini pada sebuah teori yang mendasari keberlakuan peraturan hukum. Penelitian ini berada dalam ranah (domain) ilmu hukum. Penelitian dalam ranah ilmu hukum berbeda dengan pendekatan penelitian dalam ranah ilmu-ilmu sosial. Perbedaannya adalah bahwa, penelitian dalam ilmu-ilmu sosial bersifat *a posteriore*, karena mengandalkan pada realitas yang terjadi, sedangkan penelitian dalam ilmu hukum normative bersifat *a priore*, karena mengandalkan pada nilai, norma dan aturan-aturan yang telah disusun sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan normatif. Disebut demikian karena penelitian ini dilandaskan pada penelusuran latar belakang filsafat yang melahirkan teori Hans Kelsen yang dikenal sebagai *Stufenbeautheorie*. Analisisnya bersifat kualitatif karena mengandalkan pada kedalaman data. Hal-hal tersebut dideskripsikan berikut :

2. Pendekatan :

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan normatif. Pendekatan filosofis dipergunakan untuk mengkaji (menelusuri) landasan awal pemikiran yang melatar belakanginya atau landasan pemikiran yang dianut Hans Kelsen sehingga lahir *Stufenbeautheorie*. Pendekatan normative-filosofis dipergunakan untuk menelusuri pilihan pemikiran Hans Kelsen, apakah benar pemikiran Hans Kelsen masuk dalam ranah Positivis-Empirik sebagaimana sangat dominan dalam pengajaran ilmu hukum dewasa ini di Indonesia, atukah, masuk dalam ranah Positivis-Idealis yang mendasarkan pada filsafat pemikiran Transendental Idealis ajaran Immanuel Kant.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini tergolong sebagai penelitian dasar dan filosofis maka data yang digunakan merupakan data sekunder. Data-data tersebut bersumber dari pemikiran-pemikiran filsafat yang berkembang secara dialektikal maupun pemikiran-pemikiran hukum yang tumbuh secara dialektikal. Dalam hal ini akan dilakukan upaya mengurutkan pemikiran filsafat yang akhirnya melahirkan pemikiran Transendental Idealis dari Immanuel Kant. Upaya mengurutkan ini bertujuan untuk mendapat uraian pemikiran yang berkembang secara dialektis hingga mencapai puncaknya pada pemikiran Transendental-Idealis dari Immanuel Kant tersebut.

Dalam hal dipandang perlu untuk menguatkan kebenaran data, akan dilakukan wawancara dengan sumber-sumber yang kredibel untuk memberikan penjelasan atas beberapa substansi pemikiran filsafat yang ada dalam pembahasan. Wawancara akan dilakukan terhadap pakar-pakar filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan dikelompokkan, disistematisir, diurutkan untuk dianalisis. Sebagaimana disebut di atas, analisisnya bersifat kualitatif karena mengandalkan pada kedalaman data dan sifat analisisnya adalah deduktif. Disebut demikian karena pemikiran-pemikiran filsafat dan pemikiran normatif yang membentuk *Stufenbeautheorie* menjadi premis major dimana pemikiran itu telah menjadi landasan pembenaran yang tidak bisa disimpangi dalam menghasilkan hukum positif.

5. Metode Penyajian Data

Data yang telah dianalisis melalui proses-proses tersebut di atas, kemudian dijadikan bahan untuk penyusunan laporan penelitian. Penyajian datanya menggunakan format laporan penelitian yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk Laporan Penelitian Tahun 2018.